BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN INFAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan Infak, sebagai potensi ekonomi umat yang pengelolaanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efesien serta tepat sasaran, penggunaan dana Infak berdasarkan skala prioritas untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik dan dikelola secara professional untuk meningkatkan pengelolaan, infak, perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional.

b. bahwa Mekanisme Pengelolaan Infak sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti untuk mengwujudkan pengelolaan dan penggunaan Infak yang merupakan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Mekanisme Pengelolaan Infak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 68);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN INFAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Mekanisme Pengelolaan Infak adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan infak.
2. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau Badan Usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dengan Qanun.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang bersifat Keistimewaan dan kekhususan sebagai penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Syariat Islam.
5. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara adalah Kepala Sekretariat BMK Aceh Utara.
6. Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut BMK Aceh Utara unsur Penyusunan dan Pembuat

kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Utara.

7. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut kepala BMK adalah kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Aceh Utara.
10. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Aceh Utara.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang juga bertindak dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran SKPKD.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab tas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
20. Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Bandahara penerimaan Sekretariat BMK adalah yang melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan zakat, Infak.
21. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Baitul Mal adalah yang melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran zakat, Infak, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.
22. Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
24. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPKD pada SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
25. Ketua Unit Pengumpul Infak yang selanjutnya disebut Ketua UPI adalah seseorang yang diangkat untuk menjadi pengumpul Infak yang diusulkan oleh Direktur/Pimpinan/Kepala/Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
26. Rekening Penampung Penerimaan Dana Infak, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang Zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
27. Rekening Khusus Pengelolaan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara adalah rekening khusus untuk pengelolaan Infak.
28. Surat Setoran Infak yang selanjutnya disebut SSI adalah bukti penyetoran Infak.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Sumber Infak dan Penganggaran;
b. Pemungutan;
c. Perencanaan;
d. Tata cara Penyetoran;
e. penyaluran;
f. pertanggungjawaban.

BAB II
SUMBER INFAK DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Sumber Infak

Pasal 4

(1) Infak merupakan sumber PAD Khusus Kabupaten Aceh Utara yang pengelolaannya secara independen berdasarkan syariat Islam.

(2) Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaanya terpisah dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 5

Infak dikenakan kepada :
a. PNS /non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan karyawan swasta yang penghasilannya belum mencapai nishab zakat;
b. Rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
c. Tanah dan/atau bangunan ketika dijual.

Pasal 6

(1) Besaran Infak terhadap PNS/non PNS dan Karyawan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebesar 1% (satu persen) yang dicantumkan dalam daftar setiap pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penerimaan Lainnya dan Honorarium.

(2) Besaran infak terhadap rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) (setengah persen) dari nilai pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Besaran infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar 0,5 (nol koma lima persen) dari harga jual tanah diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

Penganggaran belanja infak dikelompokkan dalam jenis belanja khusus infak.

BAB III
PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pemungutan Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Bendahara pengeluaran/ Bendahara pengeluaran pembantu atau ketua UPI pada setiap pengajuan SPP yang telah memperhitungkan besaran infak dengan mengeluarkan SSI untuk disampaikan pada pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK guna diterbitkan SPM.

(2) Pemungutan infak kepada karyawan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh bendahara atau ketua UPI yang telah memperhitungkan besaran infak dengan mengeluarkan SSI untuk disampaikan kepada pimpinan perusahaan.

(3) Pemungutan Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan pada setiap pencairan dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan.

(4) Pemungutan Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan setoran langsung tunai pada setiap permohonan Akta jual beli.

(5) Pemungutan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui BPKD dicantumkan dalam SPM-LS yang dipungut langsung oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD pada penertiban SP2D yang selanjutnya disetor ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara di Bank Syariah yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Pemungutan Infak yang tercantum dalam SPM GU dan SPM TU dipungut langsung oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atau ketua UPI yang selanjutnya disetor ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara di Bank Syariah yang ditetapkan Bupati.

(7) Dikecualikan terhadap pemungutan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi yang bukan beragama Islam.

Pasal 9

(1) Pemungutan Infak dari PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang tidak melalui BPKD, pemungutannya dilakukan melalui Ketua UPI masing-masing pada Instansi/Lembaga/atau nama lainnya yang selanjutnya disetor ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah kabupaten Aceh Utara di Bank Syariah yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pemungutan Infak dari Rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD, yang selanjutnya disetor ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara di Bank Syariah yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pemungutan Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik yang bersumber dari Perseorangan, Perusahaan/ Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya dengan cara setoran langsung tunai yang ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara di Bank Syariah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 10

(1) BMK melakukan perencanaan untuk pengelolaan Infak.

(2) Perencanaan pengelolaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pendataan perusahaan dan/atau orang yang berpotensi membayar Infak;
   b. perencanaan pengumpulan
   c. perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan.

BAB IV
TATACARA PENYETORAN

Pasal 11

(1) BUD membuka rekening khusus infak atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Keputusan Bupati untuk menampung semua penerimaan infak yang berasal dari UPI dan mustahik lainnya.

(2) Infak PNS atau non PNS yang dikelola UPI yang bersumber dari APBK didebet langsung pada SPM dan SP2D ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khusus Infak.

(3) Infak yang dikelola UPI dan Baitul Mal yang bukan bersumber dari APBK disetor oleh Bendahara penerima infak ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khusus Infak

BAB V
PENCAIRAN

Pasal 12

(1) Sekretariat BMK dengan persetujuan kepala BMK mengajukan permintaan pencairan dana infak kepada PPKK.

(2) Pencairan infak dilakukan dengan mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan dan/atau pembayaran langsung.

(3) Pencairan infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.

(4) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.

(5) Dalam hal penerimaan infak melebihi pagu anggaran dalam APBK, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan Penjabaran APBK.

Pasal 13

(1) Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.

(2) Infak yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan infak tahun berikutnya.

(3) Infak hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan infak yang belum digunakan oleh BMK dapat didepositokan oleh BUD/kuasa BUD pada Bank Aceh Syariah.

(4) Bagi hasil dari jasa Giro dan deposito infak dicatat sebagai pendapatan infak.

Pasal 14

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran infak kepada mustahik, BMK dapat mencairkan infak di Kas umum Daerah melalui penetapan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK tahun berjalan.

Pasal 15

(1) Dana Infak hanya dapat dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat BMK Aceh Utara.

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mencairkan dana infak atas perintah Kepala Sekretariat Baitul Mal selaku Pengguna Anggaran berdasarkan persetujuan kepala BMK.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 16

(1) Infak hanya dapat digunakan untuk bantuan dan/atau kegiatan yang sasarannya meliputi :
   a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
   c. penyertaan modal.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
   a. bantuan uang;

b. bantuan barang; dan
c. jasa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

(1) Kepala BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Infak kepada Bupati Aceh Utara dan Dewan pengawas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi keuangan dan kegiatan.

(3) Kepala BMK dan Sekretariat BMK juga menginformasikan pertanggungjawaban penggunaan dana Infak kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Infak yang dikelola sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku.

(2) Infak yang dikelola oleh BMK dan yang belum disalurkan disetorkan sebagai PAD Kabupaten Aceh Utara ke rekening penerimaan infak pada BUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran infak ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BMK.

(4) Pengesahan Anggaran penyaluran infak yang telah disetor ke Kas umum Daerah untuk tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Infak (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Infak (Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor Tahun 2015 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabuapten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 September 2019 M
1 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 September 2019 M
1 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 37